



PUTUSAN
Nomor 9/Pid.B/2022/PN Grt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Garut yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : ROBI MUHAMAD SANI Bin ROHMAN
2. Tempat lahir : Garut
3. Umur/tanggal lahir : 20 tahun / 1 Agustus 2001
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Kalapadua RT. 001 RW. 006, Ds. Situgede
Kec. Karangpawitan Kab. Garut
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Oktober 2021 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2021 sampai dengan tanggal 25 Desember 2021;
4. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Garut sejak tanggal 26 Desember 2021 sampai dengan tanggal 24 Januari 2022
5. Majelis Hakim sejak tanggal 11 Januari 2022 sampai dengan tanggal 9 Februari 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Garut sejak tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan tanggal 10 April 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 9/Pid.B/2022/PN Grt tanggal 11 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.B/2022/PN Grt tanggal 11 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ROBI MUHAMAD SANI Bin ROHMAN bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat 1 ke-4 dan ke-5 Jo Pasal 53 Ayat 1 KUHP sesuai dalam surat dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROBI MUHAMAD SANI Bin ROHMAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar Stnk Asli Kendaraan R2 Merk Suzuki Fu 150 Scd2 Tahun 2014 Warna Hitam Nopol Z 4941 Dax;
 - 1 (satu) Lembar Foto Copy Bpkb Nopol Z 4941 Dax;
 - 2 (dua) Buah Kunci Kontak;
 - 1 (satu) Unit Kendaraan R2 Merk Suzuki Fu Nopol Z 4941 Dax;
(dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi BAYU SALFABILA Bin ASEP SAJA ABDUL KARIM);
 - 1 (satu) Unit Kendaraan R2 Pengangkut Batu Bata Merah Tanpa Plat Nomor;
(dirampas untuk negara);
 - 1 (satu) Buah Kunci Letter T Yang Dililit Lakban Warna Hitam Beserta 2 Buah Mata Kuncinya;
 - 1 (satu) Buah Golok Tanpa Gagang Yang Sudah Berkarat Dengan Panjang 30 Cm;
(dirampas untuk dimusnahkan);
4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

hal 2 dari 19 Putusan Nomor: 9/PID.B/2022/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum Terdakwa tidak menanggapihnya walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa Terdakwa ROBI MUHAMAD SANI Bin ROHIMAN bersama-sama dengan anak saksi M. NANDA NURJAMAN (dilakukan diversifikasi berdasarkan penetapan No.11/Pen.Div/2021/PnGrt) pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekitar pukul 23.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada bulan Oktober 2021 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di di Jl. Raya Pedes tepatnya di halaman parkir warnet Atena Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya *jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu dan perbuatan tersebut untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukakan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu,* bahwa perbuatan terdakwa dilakukan dengan menggunakan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021 diketahui sekitar jam 23.00 Wib di Jl. Raya Pedes tepatnya di halaman parkir warnet Atena Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut saat itu Saksi BAYU SALFABILA memarkir kendaraan R-2 Merk Suzuki FU 150 SCD2 No Pol Z 4941 DAX tersebut diparkirkan dan ditinggalkan. Kemudian saksi ULPAH PUSPITAWATI selaku operator warnet melihat di CCTV warnet bahwa terdakwa dan anak saksi M. NANDA NURJAMAN datang dengan menggunakan kendaraan R-2 tanpa plat nomor yang biasa digunakan untuk mengangkut bata merah kemudian kendaraan R-2 tersebut diparkirkan dibawah agak jauh dari warnet dan tidak terpantau di CCTV lalu terdakwa dan anak saksi M. NANDA NURJAMAN berjalan kaki ke halaman parkir warnet kemudian anak saksi M. NANDA NURJAMAN mondar mandir mengawasi situasi di sekitar warnet dan langsung menghampiri kendaraan R-2 Merk Suzuki FU 150 SCD2 No Pol Z4941 DAGS

hal 3 dari 19 Putusan Nomor: 9/PID.B/2022/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Saksi BAYU SALFABILA tersebut dan mencoba menjebol kunci kontak motor tersebut dengan kunci astag, kemudian oleh operator warnet saksi ULPAH PUSPITAWATI langsung memberitahukan kepada semua orang yang ada di dalam warnet sampai akhirnya semua orang keluar dari warnet dan langsung mengejar terdakwa dan anak saksi M. NANDA NURJAMAN yang berusaha melarikan diri namun berhasil diamankan, saat itu juga terdakwa dan anak saksi M. NANDA NURJAMAN berikut barang bukti diserahkan ke Polres Garut.

- Bahwa perbuatan terdakwa mengambil kendaraan R-2 Merk Suzuki FU 150 SCD2 No Pol Z 4941 DAX tanpa ijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi BAYU SALSABILA.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4, dan ke-5 Jo Pasal 53 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi maupun maksudnya dan selanjutnya atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Saksi MUHAMAD NANDA NURJAMAN Bin ASEP IMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi melakukan percobaan pencurian kendaraan sepeda motor tersebut bersama sama dengan Terdakwa ROBI MUHAMAD SANI;
- Bahwa sepeda motor yang Anak Saksi dan Terdakwa ROBI ambil tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk / type Suzuki FU warna Hitam;
- Bahwa Anak Saksi mencoba mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk / type Suzuki FU warna Hitam tersebut yaitu dilakukan pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021 diketahui jam 01.00 Wib di halaman parkir warnet Jl. Raya Pedes Desa Jayaraga Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui milik siapakah 1 (satu) unit sepeda motor merk / type Suzuki FU warna Hitam tersebut;
- Bahwa posisi awal 1 (satu) unit Sepeda motor merk Suzuki FU warna Hitam terparkir di halaman parkir warnet di Jl. Raya Pedes Desa Jayaraga Kec. Tarogong Kidul Kab.Garut dalam keadaan terkunci kontak terkunci leher;

hal 4 dari 19 Putusan Nomor: 9/PID.B/2022/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi dan Terdakwa ROBI melakukan percobaan pencurian sepeda motor tersebut dengan cara awalnya Anak Saksi sendiri yang menghampiri motor tersebut dan langsung menjebol kunci kontaknya menggunakan alat berupa kunci letter T , sementara Terdakwa ROBI mengawasi berjaga jaga disekitar, akan tetapi sebelum sepeda motor nyala diketahui oleh pemiliknya hingga Anak Saksi dan Terdakwa ROBI diamankan oleh pemilik dan penjaga toko warnet serta warga sekitar;
- Bahwa kunci astag atau leter T yang Saksi gunakan untuk mengambil motor tersebut, Anak Saksi mendapatkannya dari Saksi PATONI Als. ONI dengan cara meminjamnya;
- Bahwa Anak Saksi dan Terdakwa ROBI sebelum mencoba mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor merk Suzuki FU warna Hitam yang bukan milik Anak Saksi dan Terdakwa ROBI tersebut, kami sudah memiliki niat untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Anak Saksi dan Terdakwa ROBI berniat akan menjualnya kepada orang lain agar mendapatkan keuntungan berupa uang;
- Bahwa pada saat Anak Saksi dan Terdakwa ROBI mencoba mengambil motor Satria FU warna Hitam tersebut tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa saksi kenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan namun untuk bodinya telah berubah dicat ulang dengan cat biru-putih;
- Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar semuanya;

2. Saksi PATONI LUMANTARA Alias ONI Bin DEDE SAMSUDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa percobaan pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021 diketahui sekitar jam 23.00 Wib di Jl. Raya Pedes tepatnya di halaman parkir warnet Atena Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapakah yang menjadi korban dalam peristiwa pencurian tersebut;
- Bahwa yang Saksi ketahui pelaku percobaan pencurian tersebut adalah Anak Saksi MUHAMAD NANDA NURJAMAN dan Terdakwa ROBI MUHAMAD SANI;

hal 5 dari 19 Putusan Nomor: 9/PID.B/2022/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang diambil oleh Anak Saksi MUHAMAD NANDA dan Terdakwa ROBI MUHAMAD tanpa seizin pemiliknya adalah berupa 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Suzuki Satria FU warna Hitam;
- Bahwa kunci astag atau leter T yang dipergunakan oleh Anak Saksi MUHAMAD NANDA dan Terdakwa ROBI MUHAMAD untuk mengambil kendaraan R2 tanpa izin tersebut adalah milik Saksi sendiri kemudian Saksi meminjamkannya kepada Anak Saksi MUHAMAD NANDA;
- Bahwa setau Saksi sebelumnya Anak Saksi MUHAMAD NANDA dan Terdakwa ROBI sudah memiliki niat untuk mengambil sepeda motor tersebut sehingga Anak Saksi M. NANDA meminjam kunci astag atau kunci leter T kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Anak Saksi MUHAMAD NANDA dan Terdakwa ROBI MUHAMAD mengambil kendaraan R2 tanpa izin tersebut namun diduga dengan menggunakan alat berupa kunci astag atau kunci leter T milik Saksi untuk membongkar bagian kunci kontak kendaraan R2;
- Bahwa saksi kenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar semuanya;

3. Saksi BAYU SALFABILA Bin ASEP SAJA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa percobaan pencurian tersebut yaitu terjadi pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021 diketahui sekitar jam 23.00 Wib di Jl. Raya Pedes tepatnya di halaman parkir warnet Atena Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut;
- Bahwa korban dalam peristiwa percobaan pencurian tersebut adalah Saksi sendiri;
- Bahwa yang diduga melakukan percobaan pencurian tersebut adalah 2 (dua) orang laki-laki yang tidak Saksi kenal dengan menggunakan kendaraan R-2 yang biasa digunakan untuk mengangkut bata merah dan karena tertangkap tangan para pelaku sampai berhasil diamankan oleh Saksi dan orang-orang yang sedang berada di dalam warnet namun Saksi dengan para pelaku tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan lainnya;
- Bahwa awalnya dilihat di CCTV warnet bahwa ke 2 (dua) orang pelaku tiba di TKP dengan menggunakan kendaraan R-2 yang biasa digunakan untuk

hal 6 dari 19 Putusan Nomor: 9/PID.B/2022/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkut bata merah kemudian kendaraan R-2 tersebut diparkirkan dibawah agak jauh dari warnet dan tidak terpantau di CCTV dan ke 2 (dua) orang tersebut berjalan kaki ke halaman parkir warnet kemudian salah satu pelaku mondar mandir diduga sedang mengawasi situasi di sekitar TKP sedangkan 1 (satu) orang pelaku lainnya sempat mengintip ke kaca warnet dan langsung menghampiri kendaraan R-2 milik Saksi tersebut kemudian sampai akhirnya 1 (satu) orang pelaku tersebut terlihat sedang mengotak atik kendaraan R-2 tersebut namun yang terlihat hanya setengah jok motor saja dan badan pelaku yang terlihat membelakangi CCTV kemudian oleh operator warnet yang bernama Saksi ULPAH PUSPITAWATI langsung memberitahukan kepada semua orang yang ada di dalam warnet sampai akhirnya semua keluar dari warnet dan langsung mengejar para pelaku berusaha melarikan diri namun berhasil diamankan pelaku berikut barang bukti nya kemudian Saksi menghubungi pihak Kepolisian selanjutnya datang pihak Kepolisian dan langsung diserahkan para pelaku berikut barang bukti dalam keadaan kendaraan R-2 milik Saksi sudah jebol atau rusak;

- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan R-2 milik Saksi tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021 sekitar jam 19.00 Wib Saksi tiba di TKP tepatnya di Jl. Raya Pedes tepatnya di halaman parkir Warnet Atena Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut kemudian oleh Saksi kendaraan R-2 tersebut diparkirkan dan ditinggalkan sampai akhirnya sekitar jam 23.00 Wib operator warnet yang bernama Saksi ULPAH PUSPITAWATI langsung memberitahukan kepada semua orang yang ada di dalam warnet sampai akhirnya semua keluar dari warnet dan langsung mengejar para pelaku berusaha melarikan diri namun berhasil diamankan pelaku berikut barang bukti selanjutnya keesokan harinya yaitu pada hari Jum'at tanggal 8 Oktober 2021 sekitar jam 00.55 Wib Saksi melaporkan kejadian tersebut kepda pihak Kepolisian dalam hal ini Polres Garut;
- Bahwa kendaraan yang dicuri tersebut adalah milik Saksi sendiri dan adapun identitas kendaraan R-2 tersebut yaitu 1 (Satu) unit kendaraan R-2 merk/type SUZUKI FU 150SCD2 M/T, jenis Sepeda Motor, model Sepeda Motor, tahun pembuatan 2014, warna hitam, No. Polisi Z 4941 DAZ, No. Rangka MH8BG41EAEJ286104, No. Mesin G427ID285875, No. BPKB P-08017518, STNK/BPKB a. n DRS SAJA ABDUL KARIM, alamat Perum

hal 7 dari 19 Putusan Nomor: 9/PID.B/2022/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karisma Residence Blok E-5 Rt. 004 Rw. 013 Desa Cimanganten Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut;

- Bahwa Saksi kira-kira jarak antara posisi Saksi dengan posisi diparkirkannya kendaraan R-2 tersebut yaitu kurang lebih 4 (empat) meter dan tempat diparkirkannya kendaraan R-2 tersebut berada di tempat terbuka yaitu dipinggir jalan raya dan tidak ada pagar yang dapat dianggap sebagai batas;
- Bahwa akibat perbutan Anak Saksi M. NANDA dan Terdakwa ROBI, Saksi mengalami kerugian materil sebesar Rp 17.000.000.00,- (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa saksi kenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar semuanya;

4. Saksi ULPAH PUSPITAWATI Alias UPE Binti HENDI SAPARI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa percobaan pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021 diketahui sekitar jam 23.00 Wib di Jl. Raya Pedes tepatnya di halaman parkir warnet Atena Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut;
- Bahwa korban dalam peristiwa pencurian tersebut adalah Saksi BAYU;
- Bahwa awalnya dilihat di CCTV warnet bahwa ke 2 (dua) orang pelaku tiba di TKP dengan menggunakan kendaraan R-2 yang biasa digunakan untuk mengangkut bata merah kemudian kendaraan R-2 tersebut diparkirkan dibawah agak jauh dari warnet dan tidak terpantau di CCTV dan ke 2 (dua) orang tersebut berjalan kaki ke halaman parkir warnet kemudian salah satu pelaku mondar mandir diduga sedang mengawasi situasi di sekitar TKP sedangkan 1 (satu) orang pelaku lainnya sempat mengintip ke kaca warnet dan langsung menghampiri kendaraan R-2 milik Saksi BAYU tersebut kemudian sampai akhirnya 1 (satu) orang pelaku tersebut terlihat sedang mengotak atik kendaraan R-2 tersebut namun yang terlihat hanya setengah jok motor saja dan badan pelaku yang terlihat membelakangi CCTV kemudian oleh operator warnet yang bernama Saksi langsung memberitahukan kepada semua orang yang ada di dalam warnet sampai akhirnya semua keluar dari warnet dan langsung mengejar para pelaku berusaha melarikan diri namun berhasil diamankan pelaku berikut barang bukti nya kemudian menghubungi pihak Kepolisian selanjutnya datang pihak

hal 8 dari 19 Putusan Nomor: 9/PID.B/2022/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian dan langsung diserahkan para pelaku berikut barang bukti kendaraan R-2 milik Saksi BAYU sudah jebol atau rusak;

- Bahwa adapun identitas kendaraan R-2 tersebut yaitu 1 (Satu) unit kendaraan R-2 merk/type SUZUKI FU 150SCD2 M/T, jenis Sepeda Motor, model Sepeda Motor, tahun pembuatan 2014, warna hitam, No. Polisi Z 4941 DAZ, No. Rangka MH8BG41EAEJ286104, No. Mesin G427ID285875, No. BPKB P-08017518, STNK/BPKB a. n DRS SAJA ABDUL KARIM, alamat Perum Karisma Residence Blok E-5 Rt. 004 Rw. 013 Desa Cimanganten Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut;
- Bahwa yang pertama kali mengetahui bahwa kendaraan R-2 milik Saksi BAYU tersebut telah ada yang mencoba mencuri yaitu Saksi sendiri;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui bahwa kendaraan R-2 milik Saksi BAYU ada yang mencoba mencuri, tindakan Saksi pada saat itu langsung berlari dan keluar dari warnet dan langsung mengejar para pelaku yang berusaha mau melarikan diri namun berhasil diamankan pelaku berikut barang bukti dan Saksi BAYU melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian dalam hal ini Polres Garut;
- Bahwa sewaktu kendaraan R-2 milik Saksi BAYU tersebut akan ada yang mencoba mencuri, Saksi sedang berada di dalam warnet sedang bekerja sebagai operator;
- Bahwa Saksi BAYU mengalami kerugian materil sebesar Rp 17.000.000.00,- (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa saksi kenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar semuanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dipenyidik dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa tidak dipaksa dan tidak ditekan pada waktu pemeriksaan dilakukan;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan kepersidangan ini karena masalah sehubungan Terdakwa telah mencoba mengambil kendaraan R-2 merk/Type Suzuki FU warna hitam tanpa seijin pemiliknya yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekira pukul diketahui jam 01.00 Wib di

hal 9 dari 19 Putusan Nomor: 9/PID.B/2022/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman toko warnet didalam pagar Jl.Raya Pedes Ds.Jayaraga Kec.Tarogong kidul Kab.Garut;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pemilik sepeda motor yang Terdakwa ambil tersebut;
- Bahwa posisi awal terparkir di halaman toko warnet didalam pagar Jl.Raya Pedes Ds.Jayaraga Kec.Tarogong kidul Kab.Garut;
- Bahwa pada saat melakukan percobaan pencurian sepeda motor tersebut Anak Saksi NANDA mengambilnya dengan cara menjebol kunci kontaknya, sementara Terdakwa mengawasi berjaga – jaga disekitar, akan tetapi sebelum sepeda motor nyala diketahui oleh pemiliknya hingga Terdakwa pun dan Anak Saksi NANDA diamankan oleh pemilik dan penjaga toko warnet serta warga sekitar;
- Bahwa Terdakwa menggunakan kunci astag atau leter T tersebut dengan Anak Saksi NANDA mendapatkannya dari Saksi ONI dengan cara meminjamnya;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Saksi NANDA sudah memiliki niat untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa dan Anak Saksi NANDA berniat akan menjualnya kepada Sdr.SARIPUDIN als SUTA;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa diamankan dan dibawa pihak kepolisian sesat sebelumnya terlebih dahulu tertangkap oleh pemilik sepeda motor dan warga sekitar lokasi kejadian pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2021 sekira pukul diketahui jam 01.00 Wib di halaman toko warnet Jl.Raya Pedes Ds.Jayaraga Kec.Tarogong kidul Kab.Garut;
- Bahwa Terdakwa belum memberikan ganti rugi materil kepada saksi BAYU;
- Bahwa Terdakwa membenarkan atas barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan (saksi a de charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK asli Kendaraan R-2 Merk / Type Suzuki FU 150 SCD2, tahun pembuatan 2014, warna hitam No. Polisi Z 4941 DAX, No. Rangka MH8BG41EAEJ286104, No Mesin G427ID28587 No Bpkb P-08017518, STNK/BPKB a.n DRS. ASEP SAJA ABDUL alamat Perum Karisma Residence Blok E 5 Rt.004 Rw. 013 Desa. Cimanganten Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut;

hal 10 dari 19 Putusan Nomor: 9/PID.B/2022/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy BPKB Kendaraan R-2 Merk / Type Suzuki FU 150 SCD2, tahun pembuatan 2014, warna hitam No. Polisi Z 4941 DAX, No. Rangka MH8BG41EAEJ286104, No Mesin G427ID28587 No Bpkb P-08017518, STNK/BPKB a.n DRS. ASEP SAJA ABDUL alamat Perum Karisma Residence Blok E 5 Rt.004 Rw. 013 Desa. Cimanganten Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut;
- 2 (dua) buah kunci kontak asli;
- 1 (satu) unit Kendaraan R-2 Merk / Type Suzuki / FU 150 SCD2, tahun pembuatan 2014, warna hitam No. Polisi Z 4941 DAX, No. Rangka MH8BG41EAEJ286104, No Mesin G427ID28587;
- 1 (satu) unit kendaraan R-2 pengangkut batu bata merah tanpa plat nomor;
- 1 (satu) buah kunci letter T yang pegangannya dililit lakban warna hitam beserta 2 (dua) buah mata kuncinya;
- 1 (satu) bilah golok tanpa gagang yang sudah berkarat dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) cm;

Barang-barang bukti sebagaimana tersebut di atas yang diajukan di depan persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum, berdasarkan Penetapan Nomor 369/Pen.Pid/2021/PN Grt tanggal 22 November 2021 oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian, serta Majelis Hakim juga telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Saksi-saksi yang oleh bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa mengerti dihadapkan kepersidangan ini karena masalah sehubungan Terdakwa telah mencoba mengambil kendaraan R-2 merk/Type Suzuki FU warna hitam tanpa seijin pemiliknya yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekira pukul diketahui jam 01.00 Wib di halaman toko warnet didalam pagar Jl.Raya Pedes Ds.Jayaraga Kec.Tarogong kidul Kab.Garut;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui pemilik sepeda motor yang Terdakwa ambil tersebut;
- Bahwa benar posisi awal terparkir di halaman toko warnet didalam pagar Jl.Raya Pedes Ds.Jayaraga Kec.Tarogong kidul Kab.Garut;
- Bahwa benar pada saat melakukan percobaan pencurian sepeda motor tersebut Anak Saksi NANDA mengambilnya dengan cara menjebol kunci kontaknya, sementara Terdakwa mengawasi berjaga – jaga disekitar, akan tetapi sebelum sepeda motor nyala diketahui oleh pemiliknya hingga Terdakwa

hal 11 dari 19 Putusan Nomor: 9/PID.B/2022/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pun dan Anak Saksi NANDA diamankan oleh pemilik dan penjaga toko warnet serta warga sekitar;

- Bahwa benar Terdakwa menggunakan kunci astag atau leter T tersebut dengan Anak Saksi NANDA mendapatkannya dari Saksi ONI dengan cara meminjamnya;
- Bahwa benar Terdakwa dan Anak Saksi NANDA sudah memiliki niat untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa dan Anak Saksi NANDA berniat akan menjualnya kepada Sdr.SARIPUDIN als SUTA;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa diamankan dan dibawa pihak kepolisian sesat sebelumnya terlebih dahulu tertangkap oleh pemilik sepeda motor dan warga sekitar lokasi kejadian pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2021 sekira pukul diketahui jam 01.00 Wib di halaman toko warnet Jl.Raya Pedes Ds.Jayaraga Kec.Tarogong kidul Kab.Garut;
- Bahwa benar Terdakwa belum memberikan ganti rugi materil kepada saksi BAYU;
- Bahwa benar Terdakwa membenarkan atas barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Jika perbuatan dilakukan oleh Dua Orang Bersama-sama atau Lebih;
5. Unsur yang Dilakukan Dengan Merusak, Memotong, Atau Memanjat Atau Dengan Anak Kunci Palsu;
6. Unsur mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permu-laan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” menunjuk pada subyek hukum atau pelaku tindak pidana, dimana subyek hukum atau pelaku tindak pidana Pencurian tidak hanya terbatas pada orang perorangan, akan tetapi korporasi juga dapat dipandang sebagai subyek hukum atau pelaku tindak pidana Pencurian;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan barang siapa tersebut, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa di persidangan, yang setelah diidentifikasi mengaku bernama: Terdakwa ROBI MUHAMAD SANI Bin ROHMAN, yang identitas selengkapny sesuai dengan identitas Terdakwa yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa ROBI MUHAMAD SANI Bin ROHMAN yang didudukkan sebagai subyek hukum dalam perkara ini, ternyata dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, bahkan mampu menjawab dengan jelas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka dari fakta tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga Terdakwa tidaklah termasuk orang yang harus dikecualikan dari pertanggung-jawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka terlepas dari persoalan apakah perbuatan materiil yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti kebenarannya ?, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa ROBI MUHAMAD SANI Bin ROHMAN termasuk subyek hukum yang dipandang mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya, maka dengan demikian unsur “barang siapa” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ‘*barang*’ menurut R.Soesilo dalam KUHP (1988 : 250) adalah segala sesuatu yang berwujud yang tidak harus mempunyai nilai ekonomis, termasuk juga pengertian barang adalah listrik dan gas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud ‘*mengambil*’, ini adalah memindahkan dari suatu tempat ketempat lain atau segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis. Ketika terjadi pergerakan barang (mengambil) tersebut, barang itu belum ada dalam kekuasaannya atau dengan kata lain sama dengan mengambil untuk dikuasai;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang didasari dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri bahwa benar pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Jl. Raya Pedes tepatnya di halaman parker warnet Atena Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut Terdakwa dan Anak Saksi Nanda telah mencoba mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki FU 150 SCD2 No Pol Z 4941 DAX milik Saksi Bayu sedangkan Terdakwa tidak ada hak atas sepeda motor tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dari uraian unsur tersebut diatas telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah barang tersebut dalam kekuasaannya seakan – akan sebagai orang menguasainya atau seakan – akan sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang didasari dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri bahwa benar pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Jl. Raya Pedes tepatnya di halaman parker warnet Atena Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut Terdakwa dan Anak Saksi Nanda telah mencoba mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki FU 150 SCD2 No Pol Z 4941 DAX milik Saksi Bayu, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dari uraian unsur tersebut diatas telah terpenuhi;

A.d.4. Unsur “Jika perbuatan dilakukan oleh Dua Orang Bersama-sama atau Lebih;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah pencurian dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) orang dan masing-masing orang secara langsung atau tidak langsung turut mengambil bagian didalam melakukan pencurian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi, petunjuk yang diperoleh dari persesuaian saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri yang menerangkan pada pokoknya pelaku termasuk Terdakwa berjumlah 1 (satu) orang dan 1 (satu) Anak MUHAMMAD NANDA NURJAMAN (dilakukan diversifikasi berdasarkan penetapan No.11/Pen.Div/2021/PN Grt) dimana mempunyai peran dan tugas tersendiri, dengan demikian Majelis hakim berpendapat dari uraian unsur tersebut diatas telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “Unsur yang Dilakukan Dengan Merusak, Memotong, Atau Memanjat Atau Dengan Anak Kunci Palsu”;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi, petunjuk yang diperoleh dari persesuaian saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri awalnya pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021 diketahui sekitar jam 23.00 Wib di Jl. Raya Pedes tepatnya di halaman parkir warnet Atena Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut saat itu Saksi BAYU SALFABILA memarkir kendaraan R-2 Merk Suzuki FU 150 SCD2 No Pol Z 4941 DAX tersebut diparkirkan dan ditinggalkan. Kemudian saksi ULPAH PUSPITAWATI selaku operator warnet melihat di CCTV warnet bahwa Terdakwa dan Anak saksi M. NANDA NURJAMAN datang dengan menggunakan kendaraan R-2 tanpa plat nomor yang biasa digunakan untuk mengangkut bata merah kemudian kendaraan R-2 tersebut diparkirkan dibawah agak jauh dari warnet dan tidak terpantau di CCTV lalu Terdakwa dan Anak Saksi M. NANDA NURJAMAN berjalan kaki ke halaman parkir warnet kemudian Anak Saksi M. NANDA NURJAMAN mondar mandir mengawasi situasi di sekitar warnet dan langsung menghampiri kendaraan R-2 Merk Suzuki FU 150 SCD2 No Pol Z4941 DAGS milik Saksi BAYU SALFABILA tersebut dan mencoba menjebol kunci kontak motor tersebut dengan kunci astag, kemudian oleh operator warnet saksi ULPAH PUSPITAWATI langsung memberitahukan kepada semua orang yang ada di dalam warnet sampai akhirnya semua orang keluar dari warnet dan langsung mengejar Terdakwa dan Anak Saksi M. NANDA NURJAMAN yang berusaha melarikan diri namun berhasil diamankan, saat itu juga Terdakwa dan Anak saksi M. NANDA NURJAMAN berikut barang bukti diserahkan ke Polres Garut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dari uraian unsur tersebut diatas telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur “mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi, petunjuk yang diperoleh dari persesuaian saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri awalnya pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021 diketahui sekitar jam 23.00 Wib di Jl. Raya Pedes tepatnya di halaman parkir warnet Atena Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut saat itu Saksi BAYU SALFABILA memarkir kendaraan R-2 Merk Suzuki FU 150 SCD2 No Pol Z 4941 DAX tersebut diparkirkan dan ditinggalkan. Kemudian saksi ULPAH PUSPITAWATI selaku operator warnet melihat di CCTV warnet bahwa Terdakwa dan Anak saksi M. NANDA NURJAMAN datang dengan menggunakan kendaraan R-2 tanpa plat nomor yang biasa digunakan untuk mengangkut bata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah kemudian kendaraan R-2 tersebut diparkirkan dibawah agak jauh dari warnet dan tidak terpantau di CCTV lalu Terdakwa dan Anak Saksi M. NANDA NURJAMAN berjalan kaki ke halaman parkir warnet kemudian Anak Saksi M. NANDA NURJAMAN mondar mandir mengawasi situasi di sekitar warnet dan langsung menghampiri kendaraan R-2 Merk Suzuki FU 150 SCD2 No Pol Z4941 DAGS milik Saksi BAYU SALFABILA tersebut dan mencoba menjebol kunci kontak motor tersebut dengan kunci astag, kemudian oleh operator warnet saksi ULPAH PUSPITAWATI langsung memberitahukan kepada semua orang yang ada di dalam warnet sampai akhirnya semua orang keluar dari warnet dan langsung mengejar Terdakwa dan Anak Saksi M. NANDA NURJAMAN yang berusaha melarikan diri namun berhasil diamankan, saat itu juga Terdakwa dan Anak saksi M. NANDA NURJAMAN berikut barang bukti diserahkan ke Polres Garut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dari uraian unsur tersebut diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK asli Kendaraan R-2 Merk / Type Suzuki FU 150 SCD2, tahun pembuatan 2014, warna hitam No. Polisi Z 4941 DAX, No. Rangka MH8BG41EAEJ286104, No Mesin G427ID28587 No Bpkb P-08017518, STNK/BPKB a.n DRS. ASEP SAJA ABDUL alamat Perum Karisma Residence Blok E 5 Rt.004 Rw. 013 Desa. Cimanganten Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut, 1 (satu) lembar foto copy BPKB Kendaraan R-2 Merk / Type Suzuki FU 150 SCD2, tahun pembuatan 2014, warna hitam No.

hal 16 dari 19 Putusan Nomor: 9/PID.B/2022/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi Z 4941 DAX, No. Rangka MH8BG41EAEJ286104, No Mesin G427ID28587 No Bpkb P-08017518, STNK/BPKB a.n DRS. ASEP SAJA ABDUL alamat Perum Karisma Residence Blok E 5 Rt.004 Rw. 013 Desa. Cimanganten Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut, 2 (dua) buah kunci kontak asli, 1 (satu) unit Kendaraan R-2 Merk / Type Suzuki / FU 150 SCD2, tahun pembuatan 2014, warna hitam No. Polisi Z 4941 DAX, No. Rangka MH8BG41EAEJ286104, No Mesin G427ID285875 yang disita dari Saksi Bayu Salfabila Bin Asep Saja Abdul Karim, maka dikembalikan kepada Saksi Bayu Salfabila Bin Asep Saja Abdul Karim, 1 (satu) unit Kendaraan R-2 pengangkut batu bata merah tanpa plat nomor yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara, 1 (satu) buah kunci letter T yang pegangannya dililit lakban warna hitam beserta 2 (dua) buah mata kuncinya, 1 (satu) bilah golok tanpa gagang yang sudah berkarat dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) cm yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana bagi diri Terdakwa tersebut dan mengingat pula bahwa penjatuhan pidana bagi diri Terdakwa bukanlah untuk balas dendam melainkan haruslah bersifat pembinaan dan pencegahan lebih lanjut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan dibawah ini menurut hemat Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang layak terhadap diri Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana bagi diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa belum mengganti kerugian materil akibat perbuatannya kepada Saksi Bayu Salfabila;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

hal 17 dari 19 Putusan Nomor: 9/PID.B/2022/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ROBI MUHAMAD SANI Bin ROHMAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK asli Kendaraan R-2 Merk / Type Suzuki FU 150 SCD2, tahun pembuatan 2014, warna hitam No. Polisi Z 4941 DAX, No. Rangka MH8BG41EAEJ286104, No Mesin G427ID28587 No Bpkb P-08017518, STNK/BPKB a.n DRS. ASEP SAJA ABDUL;
 - 1 (satu) lembar foto copy BPKB Kendaraan R-2 Merk / Type Suzuki FU 150 SCD2, tahun pembuatan 2014, warna hitam No. Polisi Z 4941 DAX, No. Rangka MH8BG41EAEJ286104, No Mesin G427ID28587 No Bpkb P-08017518;
 - 2 (dua) buah kunci kontak asli;
 - 1 (satu) unit Kendaraan R-2 Merk / Type Suzuki / FU 150 SCD2, tahun pembuatan 2014, warna hitam No. Polisi Z 4941 DAX, No. Rangka MH8BG41EAEJ286104, No Mesin G427ID285875; Dikembalikan kepada Saksi Bayu Salfabila Bin Asep Saja Abdul Karim;
 - 1 (satu) unit Kendaraan R-2 pengangkut batu bata merah tanpa plat nomor; Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) buah kunci letter T yang pegangannya dililit lakban warna hitam beserta 2 (dua) buah mata kuncinya;
 - 1 (satu) bilah golok tanpa gagang yang sudah berkarat dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) cm; Dimusnahkan;
6. Membebaskan Kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

hal 18 dari 19 Putusan Nomor: 9/PID.B/2022/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut pada hari Selasa, tanggal 15 Februari 2022, oleh Sandi Muhamad Alayubi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Maryam Broo, S.H., M.H. dan Ahmad Renardhien, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 22 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aam Heryana, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Garut, serta dihadiri oleh Fadhil Razief Hertadamanik, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maryam Broo, S.H.,M.H.

Sandi Muhamad Alayubi, S.H.,M.H.

Ahmad Renardhien, S.H.

Panitera Pengganti,

Aam Heryana, S.H.,M.H.

hal 19 dari 19 Putusan Nomor: 9/PID.B/2022/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

